



KABUPATEN SIJUNJUNG

KEPUTUSAN WALI NAGARI KAMANG

Nomor : 188.47/ 66 /KPTS-WN-2024

Tentang

**PEMBENTUKAN PENGURUS MASJID DARUL ULUM
JORONG KAMANG MAKMUR NAGARI KAMANG**

WALI NAGARI KAMANG

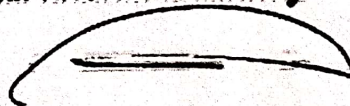
- Menimbang** : a. Bahwa masjid tidak hanya berperan sebagai tempat ibadah saja tetapi juga sebagai tempat peningkatan kualitas ibadah sosial yang lebih luas seperti dibidang ekonomi, pendidikan, sosial budaya dan lainnya;
- b. Bahwa untuk kelancaran kegiatan di masjid Darul Ulum, perlu dibentuk kepengurusan;
- c. Bahwa berdasarkan Pertimbangan di maksud pada huruf a, b di atas, maka perlu di tetapkan dengan Keputusan Wali Nagari Kamang;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan;
3. Undang-Undang Nomor : 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Pendapatan dan Belanja Negara;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
11. Peraturan Bupati Sijunjung Nomor Tahun 2024 tentang Standar Biaya TA 2024;
12. Peraturan Nagari Kamang Nomor 03 tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintahan Nagari Kamang tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
Pertama : Menetapkan nama - nama Pengurus Masjid Darul Ulum Jorong Kamang Makmur sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini;
Kedua : Pengurus tersebut agar dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan sepenuhnya;
Ketiga : Seluruh biaya yang timbul akibat keluarnya Surat Keputusan ini dibebankan kepada Pengurus Masjid Darul Ulum Kamang Makmur Nagari Kamang;
Keempat : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya;
Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan ;

Ditetapkan di : Kamang
Pada Tanggal : 13 September 2024
WALI NAGARI KAMANG



MARDALIUS

Tembusan : Disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua BPN Kamang di Kamang
2. Arsip

Lampiran : Surat Keputusan Wali Nagari Kamang
Nomor : 188.47/ 66 /KPTS-WN-2024
Tanggal : 13 September 2024
Tentang : Pembentukan Pengurus Masjid Darul Ulum
Jorong Kurnia Kamang Nagari Kamang

Pelindung/ Penasehat

: Camat Kamang Baru
: KUA Kamang Baru
: Wali Nagari Kamang
: Kepala Jorong Kamang Makmur

PENGURUS Harian

Ketua

: M. KHOIRUL ANAM

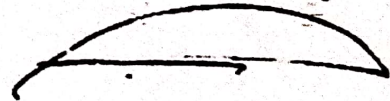
Sekretaris

: PUJANTORO

Bendahara

: MUHRODIN

Wali Nagari Kamang ✓



MARDALIUS